



PUTUSAN

Nomor : 285/Pdt.G/2013/PA.Msb.

BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

, umur 22 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pustakawati, tempat tinggal di , sebagai **Penggugat;**

M E L A W A N

, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di , sebagai **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;
- Telah mendengar pihak yang berpekara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 24 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor : **285/Pdt.G/2013/PA.Msb**, telah mengajukan permohonan untuk melakukan tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2011, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 262/02/VIII/2011, tanggal 01 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah rang tua tergugat dan dikaruniai 1 oranga anak bernama: Zahirah Myesha Afsheen binti Suyatno, umur satu bulan 20 hari, anak tersebut diasuh oleh penggugat;
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun tujuh bulan setelah pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka minum-minuman keras, bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi seperti sabung ayam dan Togel serta tidak mau menjalankan ibadah seperti sholat lima waktu dan sebagainya;

4. Bahwa penggugat telah menasehati tergugat supaya merubah sikap dan perilakunya tersebut namun tergugat malahan balik memarahi penggugat serta selalu mengucapkan kata cerai;
5. Bahwa puncak pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April 2013 disebabkan penggugat menasehati tergugat supaya berhenti bermain judi serta melaksanakan sholat lima waktu akan tetapi tergugat malahan marah serta mengusir penggugat keluar dari rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat sehingga saat itu pula penggugat langsung pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tuanya di Desa Patoloan;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan lamanya, tergugat tidak mempedulikan penggugat dan anaknya serta tidak pernah memberi nafkah menyebabkan penggugat menderita lahir bathin sehingga penggugat berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat;
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidi :

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir dipersidangan, sedangkan tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan jurusita pengganti tertanggal 25 September 2013 dan tanggal 4 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat tidak pernah hadir kepersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara panggilan kepada tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa perkara ini tidak layak dilakukan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri bersama tergugat, namun gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Nomor : 262/02/VIII/2011, , tanggal 1 Agustus 2011, diberi bukti P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I Nama, Lua Wahyuni binti Suwardi umur 23 tahu, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Desa Sido Mukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena berteman dengan penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah di Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 7 Juli 2011;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Zahirah Myesha Afsheen umur 2 (dua) bulan dan diasuh oleh penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya disebabkan karena apabila penggugat mengingatkan tergugat untuk tidak berjudi dan tidak minum-minuman keras tergugat marah;
- Bahwa puncak pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April 2013 pada saat itu penggugat menasehati tergugat supaya berhenti bermain judi serta melaksanakan sholat lima waktu akan tetapi tergugat malahan marah serta mengusir penggugat keluar dari rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat sehingga saat itu pula penggugat langsung pergi meninggalkan tergugat ke rumah saksi di Desa Patoloan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran penggugat dengan tergugat karena penggugat sering curhat kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat lagi;
- Bahwa selaku teman telah cukup menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat;

Saksi II Nama, Asyaton Nimah Samidi Nasruddin umur 25 tahun, agama Islam, Staf Tata Usaha, tempat tinggal di Desa Sido Mukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena bertemna dengan penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dengan tergugat yang berlangsung di Bone-Bone;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan namun saksi tidak mengetahui nama anak tersebut;
- Bahwa sekarang ini pengguhat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya juga;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terguhat menemui penggugat di rumah orang tua penggugat selama penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati penggugat namun orang tua penggugat telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang apada pokoknya tetap pada dalil gugatannta dan mohon agar majelis dapat menjatuhkan putusannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pengugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sebagaimana relaas panggilan jurusita pengganti tertanggal 25 September 2013 dan tanggal 4 Oktober ;2013 namun tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak dapat disebabkan suatu alasan yang sah sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa pada perkara ini tidak dilaksanakan proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut namun majelis hakim dipersidangan tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar dapat kembali hidup rukun membina rumah tangganya dengan tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga karena tergugat suka minum-minuman keras, berjudi, menyambung ayam dan tidak mau menjalankan ibadah shalat lima waktu dan apabila penggugat mengingatkan, tergugat marah-marah serta mengucapkan kata-kata cerai, puncak terjadinya pertengkaran pada bulan April 2013 pada saat itu penggugat menasehati tergugat agar tidak berjudi namun tergugat marah dan mengusir penggugat dari rumah sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Desa Patoloan ;

Menimbang, penggugat oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan maka tidak dapat mengajukan bantahan atas dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasarkan hukum maka penggugat tetap dibebani wajib bukti atas dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya pengugat mengajukan bukti surat berupa foto kopi kutipan akta nikah yang bertanda P;

Menimbang, selain bukti surat, penggugat mengajukan pula bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Nasruddin dan Ahmad bin Abdullah, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg sehingga secara formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut terdapat persesuaian yang menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan amanya yaitu sejak bulan April 2013 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dipersidangan serta memperhatikan hal-hal yang terjadi dipersidangan maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini, bahwa penggugat adalah pasangan suami istri sah namun telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi;

Memimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, akan tetapi rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling menghiraukan lagi, bahkan keadaan semacam itu adalah lebih parah dari pertengkaran mulut karena yang terjadi adalah perselisihan bathin yang mempunyai dampak yang sangat luas yaitu dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental seseorang;

Menimbang, bahwa hal inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dimana penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi dan walaupun telah diupayakan agar penggugat kembali membina rumah tangganya dengan tergugat namun penggugat tetap menyatakan tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan tergugat, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan yang sangat dalam antara penggugat dengan tergugat yang berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 273/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang di dalam terwujud suasana sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan saumi istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi bekeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berpekara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terguga tida pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Masamba diperintahkan untuk mengierimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara untuk dilakukan pencatatan pada sebuah daftar yang dipereruntukkan untuk kepentingan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pengugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat,
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 361.000.00,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Rabu**, tanggal **9 Oktober 2013 M**, bertetapan dengan tanggal **4 Zulhijjah 1434 H**. oleh kami **Drs. Haeruddin, M.H.** sebagai ketua Majelis serta **Adhayani Saleng Pagesongan S. Ag.** dan **Khoerunnisa, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Abdul Hamid, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Haeruddin, M. H.

Hakim Anggota,

ttd

Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Khoerunnisa, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Hamid, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------|-----|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 270.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. 361.000,- |

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)